



PUTUSAN

Nomor 913/Pdt.G/2023/PA.Trk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Waris antara:

XXXXXXX, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 31 Desember 1957, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Trenggalek, sebagai **Penggugat I** ;

XXXXXXX, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 03 April 1968, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXX Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat II** ;

XXXXXXX, NIK. XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 09 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXaswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Trenggalek, sebagai **Penggugat III**;

XXXXXXX, NIK. XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tanjung Pinang, 19 November 1972, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXaswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Trenggalek, sebagai **Penggugat IV**;

XXXXXXX, NIK. XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 14 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXaswasta, pendidikan SMA, tempat

Hal. 1 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di XXXXXXX Kabupaten Trenggalek,  
sebagai **Penggugat V** ;

XXXXXXX, NIK. XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Trenggalek,  
12 November 1979, agama Islam, pekerjaan  
Pedagang, pendidikan SMA, tempat kediaman  
di XXXXXXX Kabupaten Trenggalek, sebagai  
**Penggugat VI**;

XXXXXXX, NIK. XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Trenggalek,  
05 XXXXXXXtusi 1985, agama Islam, pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1,  
tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten  
Malang, sebagai **Penggugat VII** ;

XXXXXXX, NIK. XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Trenggalek,  
22 November 1990, agama Islam, pekerjaan  
Karyawan Swasta, pendidikan SMA, tempat  
kediaman di XXXXXXX Kabupaten Malang,  
sebagai **Penggugat VIII** ;

XXXXXXX, NIK. XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Malang, 18  
Juni 2000, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa,  
pendidikan SMA, tempat kediaman di  
XXXXXXX Kabupaten Malang, sebagai  
**Penggugat IX** ;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Irfan Firdianto, S.H.I., M.H.  
dan kawan, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Villa Permata  
Jingga Blok A No.1 Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek  
Kabupaten Trenggalek, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18  
Juni 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor  
837/KK/2023/PA.Trk tanggal 06 Juli 2023, selanjutnya disebut para  
Penggugat ;

melawan

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 15 Mei 1962, agama  
Islam, pekerjaan Guru, pendidikan S1, tempat

Hal. 2 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di XXXXXXX, Kota Kediri, Nomor HP:  
XXXXXXX, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 913/Pdt.G/2023/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di XXXXXXX, Kabupaten Trenggalek telah hidup sepasang suami istri XXXXXXX dengan XXXXXXX yang menikah sekira pada tahun 1956 dan selama dalam masa perkawinannya belum pernah terjadi perceraian;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara XXXXXXX dengan XXXXXXX telah hidup rukun sebagai XXXXXXXa layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama:
  - 2.1. XXXXXXX (Penggugat I);
  - 2.2. XXXXXXX (sudah meninggal dunia tanggal 03 XXXXXXXtus 2021 orangtua dari Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX);
  - 2.3. XXXXXXX (Tergugat);
  - 2.4. XXXXXXX (Penggugat II);
  - 2.5. XXXXXXX (Penggugat III);
  - 2.6. XXXXXXX (Penggugat IV);
  - 2.7. XXXXXXX (Penggugat V);
  - 2.8. XXXXXXX (Penggugat VI)
3. Bahwa XXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada hari Selasa tanggal 15 XXXXXXXtus 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXXXXX yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek  
tertanggal 21 Maret 2018;

4. Bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada hari Senin tanggal 1 Februari 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek tertanggal 21 Maret 2018;
5. Bahwa kedua orangtua dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
6. Bahwa almarhum XXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXX ketika meninggal dunia meninggalkan Ahli Waris, yaitu :
  - 6.1. XXXXXXXX (Anak Pertama: Perempuan);
  - 6.2. Almarhum XXXXXXXX (Anak Kedua: Laki-laki);
  - 6.3. XXXXXXXX (Anak Ketiga: Laki-laki);
  - 6.4. XXXXXXXX (Anak Keempat: Laki-laki);
  - 6.5. XXXXXXXX (Anak Kelima: Laki-laki);
  - 6.6. XXXXXXXX (Anak Keenam: Laki-laki);
  - 6.7. XXXXXXXX (Anak Ketujuh: Laki-laki);
  - 6.8. XXXXXXXX (Anak Kedelapan: Perempuan);
7. Bahwa XXXXXXXX telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXX pada tanggal 01 November 1984 dan selama dalam masa perkawinannya belum pernah terjadi perceraian;
8. Bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada hari Selasa tanggal 03 XXXXXXXXtus 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 23 Desember 2022;
9. Bahwa istri dari XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX juga telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada hari Ahad tanggal 08 XXXXXXXXtus 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 16 Desember 2022;

Hal. 4 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa almarhum XXXXXXXX ketika meninggal dunia meninggalkan Ahli Waris yaitu :

- 10.1. XXXXXXXX (Anak Pertama: Perempuan);
- 10.2. XXXXXXXX (Anak Kedua: Perempuan);
- 10.3. XXXXXXXX (Anak Ketiga: Laki-laki);

11. Bahwa almarhum XXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXX ketika meninggal dunia meninggalkan harta waris berupa :

11.1. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1337, Persil No.50, Kelas S.III atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 770 \text{ m}^2$  (0.077 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Penggugat IV dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

11.2. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.937, Persil No.50, Kelas S.III atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 510 \text{ m}^2$  (0.051 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Penggugat IV dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Kas Desa
- Sebelah Timur : Kantor Desa/XXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

11.3. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.939, Persil No.50, Kelas S.III atas nama Kadinem seluas  $\pm 200 \text{ m}^2$  (0.020 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Penggugat IV dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

Hal. 5 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.4. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1220, Persil No.50, Kelas S.III atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 380 \text{ m}^2$  (0,038 ha) dan yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

11.5. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1581, Persil No.50, Kelas S.III atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 280 \text{ m}^2$  (0.028 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

11.6. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.617, Persil No.50, Kelas S.III atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 640 \text{ m}^2$  (0.064 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

11.7. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.595, Persil No.50, Kelas S.III atas nama Soekimin seluas  $\pm 770 \text{ m}^2$  (0.077 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXXXXX

Hal. 6 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX
- 11.8. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.2046, Persil No.99, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX Jayus seluas  $\pm 700 \text{ m}^2$  (0.070 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : XXXXXXXX
  - Sebelah Timur : XXXXXXXX
  - Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
  - Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX
- 11.9. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1829, Persil No.52, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1400 \text{ m}^2$  (0.140 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Penggugat III dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : XXXXXXXX
  - Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
  - Sebelah Selatan : XXXXXXXX
  - Sebelah Barat : XXXXXXXX
- 11.10. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.370, Persil No.53, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 360 \text{ m}^2$  (0.036 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Penggugat V dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : XXXXXXXX
  - Sebelah Timur : XXXXXXXX
  - Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
  - Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX
- 11.11. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.132, Persil No.52, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 960 \text{ m}^2$  (0.096 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX

Hal. 7 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

11.12. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1337, Persil No.52, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1180 \text{ m}^2$  yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

11.13. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1340, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 700 \text{ m}^2$  (0.070 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

11.14. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.294, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 820 \text{ m}^2$  (0,082 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

11.15. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1540, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX Noyadikromo seluas  $\pm 910 \text{ m}^2$  (0.091 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Hal. 8 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : XXXXXXXX
- Sebelah Timur : XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

11.16. Sebidang tanah yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 493 atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1400 \text{ m}^2$  yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

11.17. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.250, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 730 \text{ m}^2$  (0.073 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

11.18. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1923, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1280 \text{ m}^2$  (0.128 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX/XXXXXXXXni
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

11.19. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.249, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1510 \text{ m}^2$  (0.151 ha) yang

Hal. 9 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX/XXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

11.20. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.617, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 770 \text{ m}^2$  (0.077 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX/XXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

11.21. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.617, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 770 \text{ m}^2$  (0.077 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX/XXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

11.22. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1337, Persil No.50, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 750 \text{ m}^2$  (0.075 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : XXXXXXXX Desa
- Sebelah Timur : Tanah milik SD Wonorejo I
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Selokan

Hal. 10 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.23. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1923, Persil No.98, Kelas S.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 520 \text{ m}^2$  (0.052 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Selokan
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : XXXXXXXX

11.24. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1540, Persil No.98, Kelas S.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 660 \text{ m}^2$  (0.066 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Selokan
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

11.25. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1540, Persil No.98, Kelas S.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 620 \text{ m}^2$  (0.062 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Selokan
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

11.26. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.617, Persil No.33, Kelas S.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  (0.040 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik Kas Desa
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Hal. 11 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

11.27. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No. 808, Persil No.88, Kelas D.I atas nama B XXXXXXXX seluas  $\pm 620 \text{ m}^2$  (0.062 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : XXXXXXXX

11.28. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.808, Persil No.86, Kelas D.I atas nama B XXXXXXXX seluas  $\pm 440 \text{ m}^2$  (0.044 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik Sungai
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

11.29. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.295, Persil No.92, Kelas D.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 550 \text{ m}^2$  (0.055 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

11.30. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.3040, Persil No.92, Kelas D.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1610 \text{ m}^2$  (0.161 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Hal. 12 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

11.31. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No. 617, Persil No.92, Kelas D.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 940 \text{ m}^2$  (0.094 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX/XXXXXXX

11.32. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.444, Persil No.92, Kelas D.II atas nama XXXXXXXX Dipo seluas  $\pm 1690 \text{ m}^2$  (0.169 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

11.33. Sebidang tanah yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 141 atas nama XXXXXXXX bin XXXXXXXX seluas  $\pm 1570 \text{ m}^2$  yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

11.34. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.772, Persil No.92, Kelas D.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1560 \text{ m}^2$  (0.156 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX

Hal. 13 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

11.35. Sebidang tanah yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 100 atas nama XXXXXXXX bin XXXXXXXX seluas  $\pm 2430 \text{ m}^2$  yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Sungai

11.36. Sebidang tanah yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 178 atas nama XXXXXXXX bin XXXXXXXX seluas  $\pm 836 \text{ m}^2$  yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Sungai

11.37. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok D No. 1043, NOP:1375, Persil No.121, Kelas D.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 640 \text{ m}^2$  yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Sungai

11.38. Sebidang tanah yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 101 atas nama XXXXXXXX bin XXXXXXXX seluas  $\pm 1490 \text{ m}^2$  yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Hal. 14 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Sungai

11.39. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok 787, Persil No.25, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 378 \text{ m}^2$  yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

11.40. Sebidang tanah yang tercatat pada Letter C Desa No.1152, Persil No.49, Kelas D.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 180 \text{ m}^2$  (0.018 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Sungai

11.41. Sebidang tanah yang tercatat pada Letter C Desa No.1152, Persil No.71, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1630 \text{ m}^2$  (0.163 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

11.42. Sebidang tanah yang tercatat pada Letter C Desa No.1152, Persil No.71, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 2290 \text{ m}^2$  (0.229 ha)

Hal. 15 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

11.43. Sebidang tanah yang tercatat pada Letter C Desa No.1152, Persil No.62, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 4600 \text{ m}^2$  (0.460 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Sungai

11.44. Sebidang tanah yang tercatat pada Letter C Desa No.1152, Persil No.48, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1380 \text{ m}^2$  (0.138 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Sungai

11.45. Sebidang tanah yang tercatat pada Letter C Desa No.1152, Persil No.48, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1174 \text{ m}^2$  (0.117 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Sungai

Hal. 16 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.46. Sebidang tanah yang tercatat pada Letter C Desa No.1152, Persil No.11, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 600 \text{ m}^2$  (0.060 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Sungai

11.47. Sebidang tanah yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik No.850 atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 152 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

Yang selanjutnya kesemuanya mohon disebut sebagai objek sengketa.

12. Bahwa almarhum XXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXX sebelum meninggal dunia tidak memberikan wasiat apapun kepada anak-anaknya untuk melakukan pembagian objek sengketa;

13. Bahwa Para Penggugat sudah mencoba untuk mengajak Tergugat bermusyawarah guna membagi harta peninggalan almarhum XXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXX tersebut dengan cara-cara kekeluargaan, akan tetapi upaya tersebut tidak pernah berhasil karena Tergugat selalu mengabaikan dan Tergugat seringkali tidak bersedia hadir dalam undangan rapat keluarga;

14. Bahwa oleh karena sikap Tergugat yang tidak mau menanggapi secara serius keinginan Para Penggugat tersebut adalah merupakan pelanggaran atas kewajiban Tergugat sebagai ahli waris yang sah sebagaXXXXXXa diatas dalam ketentuan Pasal 175 ayat 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut: “(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah : d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak”;

Hal. 17 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut mengakibatkan terbengkalainya pengurusan objek sengketa sehingga sangat merugikan Para Penggugat yang seharusnya sudah dapat dibagi waris menjadi tidak ada kepastian hukum yang jelas atas objek waris tersebut;
16. Bahwa oleh karena upaya musyawarah dan kekeluargaan tidak mendapatkan tanggapan yang serius dari Tergugat, maka untuk mendapatkan penyelesaian atas masalah *a quo*, Para Penggugat mengajukan gugatan pembagian Harta Waris ini dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut: *"Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan"*.
17. Bahwa menurut ketentuan hukum Islam, barang warisan harus disegerakan mengenai pemberesannya dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaXXXXXXXXa telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaXXXXXXXXa diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Hukum Acara pada Pengadilan Agama, masalah waris bagi Warga Negara yang beragama Islam adalah merupakan Kompetensi Absolut sehingga produknya berupa putusan/penetapan yang bersifat mengikat dan berkekuatan eksekutorial;

Berdasarkan alasan diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;

Hal. 18 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan XXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 XXXXXXXXtus 2006 di Trenggalek, XXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 1 Februari 2016 di Trenggalek, dan XXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 03 XXXXXXXXtus 2021 di Malang;
3. Menetapkan Ahli Waris almarhum XXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXX adalah :
  - 3.1. XXXXXXXX;
  - 3.2. Almarhum XXXXXXXX;
  - 3.3. XXXXXXXX;
  - 3.4. XXXXXXXX;
  - 3.5. XXXXXXXX;
  - 3.6. XXXXXXXX;
  - 3.7. XXXXXXXX;
  - 3.8. XXXXXXXX;
4. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum XXXXXXXX adalah:
  - 4.1. XXXXXXXX;
  - 4.2. XXXXXXXX;
  - 4.3. XXXXXXXX;
5. Menetapkan harta peninggalan almarhum XXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXX (posita 11) yang belum dibagi waris adalah sebagai berikut berupa:
  - 5.1 Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1337, Persil No.50, Kelas S.III atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 770 \text{ m}^2$  (0.077 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Penggugat IV dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
    - Sebelah Timur : XXXXXXXX
    - Sebelah Selatan : XXXXXXXX
    - Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

Hal. 19 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2 Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.937, Persil No.50, Kelas S.III atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 510 \text{ m}^2$  (0.051 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Penggugat IV dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Kas Desa
- Sebelah Timur : Kantor Desa/XXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.3 Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.939, Persil No.50, Kelas S.III atas nama Kadinem seluas  $\pm 200 \text{ m}^2$  (0.020 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Penggugat IV dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.4 Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1220, Persil No.50, Kelas S.III atas nama XXXXXXXX XXXXXXXX seluas  $\pm 380 \text{ m}^2$  (0,038 ha) dan yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.5 Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1581, Persil No.50, Kelas S.III atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 280 \text{ m}^2$  (0.028 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Hal. 20 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.6 Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.617, Persil No.50, Kelas S.III atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 640 \text{ m}^2$  (0.064 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.7 Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.595, Persil No.50, Kelas S.III atas nama Soekimin seluas  $\pm 770 \text{ m}^2$  (0.077 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.8 Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.2046, Persil No.99, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX Jayus seluas  $\pm 700 \text{ m}^2$  (0.070 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : XXXXXXXX
- Sebelah Timur : XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.9 Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1829, Persil No.52, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1400 \text{ m}^2$  (0.140 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Penggugat III dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Hal. 21 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk



- Sebelah Selatan : XXXXXXXX
- Sebelah Barat : XXXXXXXX

5.10 Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.370, Persil No.53, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 360 \text{ m}^2$  (0.036 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Penggugat V dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : XXXXXXXX
- Sebelah Timur : XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.11 Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.132, Persil No.52, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 960 \text{ m}^2$  (0.096 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.12 Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1337, Persil No.52, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1180 \text{ m}^2$  yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.13 Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1340, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 700 \text{ m}^2$  (0.070 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : XXXXXXXX

Hal. 22 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk



- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.14 Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.294, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 820 \text{ m}^2$  (0,082 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.15 Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1540, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX Noyadikromo seluas  $\pm 910 \text{ m}^2$  (0.091 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : XXXXXXXX
- Sebelah Timur : XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.16 Sebidang tanah yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 493 atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1400 \text{ m}^2$  yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.17 Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.250, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 730 \text{ m}^2$  (0.073 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Hal. 23 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.18 Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1923, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1280 \text{ m}^2$  (0.128 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX/XXXXXXXni
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.19 Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.249, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1510 \text{ m}^2$  (0.151 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX/XXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.20 Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.617, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 770 \text{ m}^2$  (0.077 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX/XXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.21 Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.617, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 770 \text{ m}^2$  (0.077 ha) yang terletak di

Hal. 24 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX/XXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.22 Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1337, Persil No.50, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 750 \text{ m}^2$  (0.075 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : XXXXXXXX Desa
- Sebelah Timur : Tanah milik SD Wonorejo I
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Selokan

5.23 Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1923, Persil No.98, Kelas S.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 520 \text{ m}^2$  (0.052 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Selokan
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : XXXXXXXX

5.24 Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1540, Persil No.98, Kelas S.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 660 \text{ m}^2$  (0.066 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Selokan
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

Hal. 25 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk



5.25 Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1540, Persil No.98, Kelas S.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 620 \text{ m}^2$  (0.062 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Selokan
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.26 Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.617, Persil No.33, Kelas S.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  (0.040 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik Kas Desa
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.27 Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No. 808, Persil No.88, Kelas D.I atas nama B XXXXXXXX seluas  $\pm 620 \text{ m}^2$  (0.062 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : XXXXXXXX

5.28 Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.808, Persil No.86, Kelas D.I atas nama B XXXXXXXX seluas  $\pm 440 \text{ m}^2$  (0.044 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik Sungai
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Hal. 26 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk





- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.29 Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.295, Persil No.92, Kelas D.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 550 \text{ m}^2$  (0.055 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.30 Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.3040, Persil No.92, Kelas D.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1610 \text{ m}^2$  (0.161 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.31 Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No. 617, Persil No.92, Kelas D.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 940 \text{ m}^2$  (0.094 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX/XXXXXXX

5.32 Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.444, Persil No.92, Kelas D.II atas nama XXXXXXXX Dipo seluas  $\pm 1690 \text{ m}^2$  (0.169 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Hal. 27 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.33 Sebidang tanah yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 141 atas nama XXXXXXXX bin XXXXXXXX seluas  $\pm 1570 \text{ m}^2$  yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.34 Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.772, Persil No.92, Kelas D.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1560 \text{ m}^2$  (0.156 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.35 Sebidang tanah yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 100 atas nama XXXXXXXX bin XXXXXXXX seluas  $\pm 2430 \text{ m}^2$  yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Sungai

5.36 Sebidang tanah yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 178 atas nama XXXXXXXX bin XXXXXXXX seluas  $\pm 836 \text{ m}^2$  yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : XXXXXXXX

Hal. 28 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Sungai

5.37 Sebidang tanah yang tercatat pada Petok D No. 1043, NOP:1375, Persil No.121, Kelas D.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 640 \text{ m}^2$  yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Sungai

5.38 Sebidang tanah yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 101 atas nama XXXXXXXX bin XXXXXXXX seluas  $\pm 1490 \text{ m}^2$  yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Sungai

5.39 Sebidang tanah yang tercatat pada Petok Blok:09, NOP: 105, Persil No.25, Kelas D.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 378 \text{ m}^2$  yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.40 Sebidang tanah yang tercatat pada Letter C Desa No.1152, Persil No.49, Kelas D.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 180 \text{ m}^2$  (0.018 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Hal. 29 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Sungai

5.41 Sebidang tanah yang tercatat pada Letter C Desa No.1152, Persil No.71, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1630 \text{ m}^2$  (0.163 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.42 Sebidang tanah yang tercatat pada Letter C Desa No.1152, Persil No.71, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 2290 \text{ m}^2$  (0.229 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.43 Sebidang tanah yang tercatat pada Letter C Desa No.1152, Persil No.62, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 4600 \text{ m}^2$  (0.460 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Sungai

5.44 Sebidang tanah yang tercatat pada Letter C Desa No.1152, Persil No.48, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1380 \text{ m}^2$  (0.138 ha)

Hal. 30 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Sungai

5.45 Sebidang tanah yang tercatat pada Letter C Desa No.1152, Persil No.48, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1174 \text{ m}^2$  (0.117 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Sungai

5.46 Sebidang tanah yang tercatat pada Letter C Desa No.1152, Persil No.11, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 600 \text{ m}^2$  (0.060 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Sungai

5.47 Sebidang tanah yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik No.850 atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 152 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

Hal. 31 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan bagian/kadar masing-masing Ahli Waris almarhum XXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXX menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;
7. Menetapkan bagian/kadar masing-masing Ahli Waris almarhum XXXXXXXX menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;
8. Memerintahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat yang menguasai harta warisan tersebut untuk menyerahkan secara sukarela bagian masing-masing kepada Para Ahli Waris yang telah ditetapkan, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dijual secara lelang di depan umum dan hasilnya dibagikan kepada seluruh Para Ahli Waris sesuai bagian masing-masing;
9. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang terkait untuk membantu dan memperlancar proses pembagian terhadap harta warisan tersebut serta membantu proses balik nama menjadi atas nama seluruh Para Ahli Waris (Para Penggugat dan Tergugat), jika Tergugat tidak mau membantu dalam proses balik nama ke Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek maka dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini, Tergugat memberikan kuasa kepada Para Penggugat untuk menghadap pejabat yang berwenang, menandatangani akta-akta, segala macam kuasa dan tindakan yang diperlukan agar proses balik nama tersebut dapat dilaksanakan;
10. Menetapkan secara hukum putusan pengadilan ini dapat dipergunakan untuk melaksanakan proses balik nama semua objek sengketa menjadi atas nama seluruh Para Ahli Waris (Para Penggugat dan Tergugat), pada Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek;
11. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

### **SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat didamXXXXXXXX Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Hal. 32 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Majelis Hakim telah manasehati dan mendamaikan para Penggugat dan Tergugat agar bisa membagi harta warisan dengan kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan para Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan mediator (Drs. Ahmad Budiyo) tanggal 13 September 2023, ternyata mediasi tidak berhasil karena Tergugat tidak beritikad baik menghadiri mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagaiXXXXXXXXa telah disampaikan pada persidangan tanggal 27 September 2023;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah pelaksanaan mediasi Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil/alasan-alasannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

**A. SURAT**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat I (XXXXXXXX) NIK. XXXXXXXX yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 25-11-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat II (Mujiarto) NIK. XXXXXXXX yang dikeluarkan di XXXXXXXX tanggal 24-06-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat III (XXXXXXXX) NIK. XXXXXXXX yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 07-11-2012.

Hal. 33 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat IV (Marsudi) NIK. XXXXXXXX yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 05-11-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat V (XXXXXXX) NIK. XXXXXXXX yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 06-06-2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat VI (XXXXXXX) NIK. XXXXXXXX yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 07-11-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat VII (XXXXXXX) NIK. XXXXXXXX yang dikeluarkan di Malang tanggal 14-10-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat VIII (XXXXXXXk Miharsih) NIK. XXXXXXXX yang dikeluarkan di Malang tanggal 13-10-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat IX (Adji Kisworo) NIK. XXXXXXXX yang dikeluarkan di Malang tanggal 09-09-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal. 34 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.9);

10. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 17-10-2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 21-03-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 21-03-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor XXXXXXXX tanggal 09-03-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 1-11-1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sukardji Nomor XXXXXXXX tanggal 23-12-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang. Bukti fotokopi surat tersebut telah

Hal. 35 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk



diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, (P.15);

16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Samini Nomor XXXXXXXX tanggal 16-12-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, (P.16);

17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 30-04-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.17);

18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 3-4-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, (P.18);

19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXk Miharsih Nomor XXXXXXXX tanggal 13-2-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.19);

20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adji Kisworo Nomor XXXXXXXX tanggal 6-7-20000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.20);

21. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXX tanggal 10-03-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Hal. 36 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk



- dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.21);
22. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXX tanggal 14-03-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.22);
23. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXX tanggal 24-05-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.23);
24. Fotokopi Petok No. 1337, Persil No. 50, Kelas S.III atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 770 \text{ m}^2$  (0.077 ha), yang terletak di XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, dilampiri surat jual beli tanah tersebut (1 lembar), yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.24);
25. Fotokopi Petok No. 937, Persil No.50, Kelas S.III atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 510 \text{ m}^2$  (0.051 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, dilampiri surat jual beli tanah tersebut (2 lembar), yang ternyata sesuai dengan aslinya, (P.25).;
26. Fotokopi Petok No. 939, Persil No. 50, Kelas S.III atas nama Kadinem seluas  $\pm 200 \text{ m}^2$  (0.020 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, dilampiri surat jual beli tanah tersebut (1 lembar), yang ternyata sesuai dengan aslinya, (P.26);
27. Fotokopi Petok No.1220, Persil No.50, Kelas S.III atas nama XXXXXXXX XXXXXXXX seluas  $\pm 380 \text{ m}^2$  (0,038 ha) dan yang terletak di XXXXXXXX,

Hal. 37 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk



Kabupaten Trenggalek, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, dilampiri surat jual beli tanah tersebut (6 lembar), yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.27);

28. Fotokopi Petok No.1581, Persil No.50, Kelas S.III atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm$  280 m<sup>2</sup> (0.028 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, dilampiri surat jual beli tanah tersebut (1 lembar), yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.28);

29. Fotokopi Petok No.617, Persil No.50, Kelas S.III atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm$  640 m<sup>2</sup> (0.064 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, dilampiri surat jual beli tanah tersebut (4 lembar), yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.29).;

30. Fotokopi Petok No.1337, Persil No.50, Kelas S.III atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm$  770 m<sup>2</sup> (0.077 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen,(P.30).

31. Fotokopi Petok No.2046, Persil No.99, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX Jayus seluas  $\pm$  700 m<sup>2</sup> (0.070 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, dilampiri surat jual beli tanah tersebut (3 lembar), yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.31);

32. Fotokopi Petok No.1829, Persil No.52, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm$  1400 m<sup>2</sup> (0.140 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, dilampiri surat jual beli tanah tersebut (1 lembar), yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.32);

Hal. 38 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi No.370, Persil No.53, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm$  360 m<sup>2</sup> (0.036 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, dilampiri surat jual beli tanah tersebut (5 lembar), yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.33);
34. Fotokopi Petok No.132, Persil No.52, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm$  960 m<sup>2</sup> (0.096 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, dilampiri surat jual beli tanah tersebut (2 lembar), yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.34);
35. Fotokopi Petok No.1337, Persil No.52, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm$  1180 m<sup>2</sup> yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen (P.35);
36. Fotokopi Petok No.1340, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm$  700 m<sup>2</sup> (0.070 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, dilampiri surat jual beli tanah tersebut (1 lembar), yang ternyata sesuai dengan aslinya, (P.36);
37. Fotokopi Petok No.294, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm$  820 m<sup>2</sup> (0,082 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, dilampiri surat jual beli tanah tersebut (2 lembar), yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.37);
38. Fotokopi Petok No.1540, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX Noyadikromo seluas  $\pm$  910 m<sup>2</sup> (0.091 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen,

Hal. 39 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilampiri surat jual beli tanah tersebut (1 lembar), yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.38);

39. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 493 atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm$  1400 m<sup>2</sup> yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.39);
40. Fotokopi Petok No.250, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm$  730 m<sup>2</sup> (0.073 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, dilampiri surat jual beli tanah tersebut (5 lembar), yang ternyata sesuai dengan aslinya, (P.40);
41. Fotokopi Petok No.1923, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm$  1280 m<sup>2</sup> (0.128 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, (P.41);
42. Fotokopi Petok No.249, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm$  1510 m<sup>2</sup> (0.151 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, dilampiri surat jual beli tanah tersebut (3 lembar), yang ternyata sesuai dengan aslinya,, (P.42);
43. Fotokopi Petok No.617, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm$  770 m<sup>2</sup> (0.077 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen (P.43);
44. Fotokopi Petok No.617, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm$  770 m<sup>2</sup> (0.077 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen (P.44);

Hal. 40 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotokopi Petok No.1337, Persil No.50, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm$  750 m<sup>2</sup> (0.075 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen (P.45);
46. Fotokopi Petok No.1923, Persil No.98, Kelas S.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm$  520 m<sup>2</sup> (0.052 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, (P.46);
47. Fotokopi Petok No.1923 Persil No.98, Kelas S.II atas nama XXXXXXXX dibeli dari petok No 1540, seluas  $\pm$  660 m<sup>2</sup> (0.066 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, dilampiri surat jual beli tanah tersebut (7 lembar), yang ternyata sesuai dengan aslinya, (P.47);
48. Fotokopi Petok No.1923, Persil No.98, Kelas S.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm$  620 m<sup>2</sup> (0.062 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, (P.48);
49. Fotokopi Petok No.617, Persil No.33, Kelas S.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm$  400 m<sup>2</sup> (0.040 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen (P.49);
50. Fotokopi Petok No. 808, Persil No.88, Kelas D.I atas nama B XXXXXXXX WagXXXXXXXX seluas  $\pm$  620 m<sup>2</sup> (0.062 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, dilampiri surat jual beli tanah tersebut (1 lembar), yang ternyata sesuai dengan aslinya, (P.50);
51. Fotokopi Petok No.808, Persil No.86, Kelas D.I atas nama B XXXXXXXX WagXXXXXXXX seluas  $\pm$  440 m<sup>2</sup> (0.044 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa

Hal. 41 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, (P.51);

52. Fotokopi Petok No.295, Persil No.92, Kelas D.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 550$  m<sup>2</sup> (0.055 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, dilampiri surat jual beli tanah tersebut (2 lembar), yang ternyata sesuai dengan aslinya, (P.52);

53. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah, Petok No.3040, Persil No.92, Kelas D.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1610$  m<sup>2</sup> (0.161 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, (P.53);

54. Fotokopi Petok No. 617, Persil No.92, Kelas D.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 940$  m<sup>2</sup> (0.094 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, (P.54);

55. Fotokopi Petok No.444, Persil No.92, Kelas D.II atas nama XXXXXXXX Dipo seluas  $\pm 1690$  m<sup>2</sup> (0.169 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, dilampiri surat jual beli tanah tersebut (1 lembar), yang ternyata sesuai dengan aslinya, (P.55);

56. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 141 atas nama XXXXXXXX bin XXXXXXXX seluas  $\pm 1570$  m<sup>2</sup> yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.56);

57. Fotokopi Petok No.772, Persil No.92, Kelas D.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1560$  m<sup>2</sup> (0.156 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, dilampiri

Hal. 42 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk



surat jual beli tanah tersebut (3 lembar), yang ternyata sesuai dengan aslinya, (P.57);

58. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 100 atas nama XXXXXXXX bin XXXXXXXX seluas  $\pm 2430$  m<sup>2</sup> yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.58);
59. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 178 atas nama XXXXXXXX bin XXXXXXXX seluas  $\pm 836$  m<sup>2</sup> yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.59);
60. Fotokopi Petok D No. 1043, NOP:1375, Persil No.121, Kelas D.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 640$  m<sup>2</sup> yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, dilampiri surat jual beli tanah tersebut (3 lembar), yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.60);
61. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 101 atas nama XXXXXXXX bin XXXXXXXX seluas  $\pm 1490$  m<sup>2</sup> yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen (P.61);
62. Fotokopi Petok D No. 787 Blok 09, NOP: 105, Persil No.25, Kelas D.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 378$  m<sup>2</sup> yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, dilampiri surat jual beli tanah tersebut (3 lembar), yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.62);
63. Fotokopi Letter C Desa No.1152, Persil No.49, Kelas D.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 180$  m<sup>2</sup> (0.018 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa

Hal. 43 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk





oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen (P.63).;

64. Fotokopi Letter C Desa No.1152, Persil No.71, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1630$  m<sup>2</sup> (0.163 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen (P.64);

65. Fotokopi Letter C Desa No.1152, Persil No.71, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 2290$  m<sup>2</sup> (0.229 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen (P.65).;

66. Fotokopi Letter C Desa No.1152, Persil No.62, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 4600$  m<sup>2</sup> (0.460 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen. (P.66).;

67. Fotokopi Letter C Desa No.1152, Persil No.48, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1380$  m<sup>2</sup> (0.138 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen. (P.67);

68. Fotokopi Letter C Desa No.1152, Persil No.48, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1174$  m<sup>2</sup> (0.117 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen. (P.68).;

69. Fotokopi Letter C Desa No.1152, Persil No.11, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 600$  m<sup>2</sup> (0.060 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen. (P.69).;

Hal. 44 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.850 atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm$  152 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, (P.70).;

### B. SAKSI

SAKSI 1: XXXXXXXX bin XXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Duren RT.16 RW.05 XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung anak dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX adalah suami isteri, tetapi saksi tidak tahu, tahun berapa mereka menikah dan sekarang keduanya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX masing-masing menikah hanya sekali saja;
- Bahwa XXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2006 sedangkan XXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2016, karena sakit ;
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX dikaruniai 8 orang anak, yaitu para Penggugat nomor 1 sampai dengan nomor 6 dan Tergugat, sedang anak yang bernama Sukarji sudah meninggal dunia dan dikaruniai 3 orang anak yaitu Penggugat Nomor 7 sampai dengan nomor 9 ;
- Bahwa Sukarji meninggal dunia tahun 2021 karena sakit ;
- Bahwa Isteri Sukarji bernama Samini dan telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit ;
- Bahwa XXXXXXXX masing-masing hanya menikah sekali saja;

Hal. 45 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua XXXXXXXX dan XXXXXXXX serta kedua orang tua Samini telah meninggal dunia terlebih dahulu;
  - Bahwa Saksi hanya mengetahui ada beberapa tanah pekarangan di XXXXXXXX dan Desa Bendoagung, yaitu obyek nomor 1, 2 dan 3 (rumah keprabon) ditempati Marsudi, obyek nomor 6 dan 7 ditempati XXXXXXXX, terus nomor 13, 14, 15 dan 17, kemudian obyek yang di Kampak itu berupa tanah kosong digunakan untuk parkir ;
  - Bahwa setahu saksi harta warisan tersebut belum dibagi ;
- SAKSI 2: XXXXXXXX binti GXXXXXXX, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Para Penggugat, saksi, adik dari ibu Para Penggugat ;
  - Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung anak dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX ;
  - Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX adalah suami isteri, tapi saksi lupa tahun berapa mereka menikah dan sekarang keduanya sudah meninggal dunia ;
  - Bahwa sebelumnya XXXXXXXX pernah menikah, namun bercerai dan tidak dikaruniai anak, kemudian menikah dengan XXXXXXXX sedang XXXXXXXX belum pernah menikah dengan orang lain, dan isterinya hanya XXXXXXXX saja;
  - Bahwa XXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2006 sedangkan XXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2016, karena sakit ;
  - Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX meninggal dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX dikaruniai 9 orang anak, 1 sudah meninggal sejak masih anak-anak namanya Sudarso, lainnya Penggugat 1 sampai 6 dan Tergugat, sedang anak yang bernama Sukarji juga sudah meninggal dunia dan dikaruniai 3 orang anak yaitu Penggugat 7 sampai dengan 9 ;

Hal. 46 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sukarji meninggal dunia Tahun 2021 karena sakit ;
- Bahwa Isteri Sukarji bernama Samini dan telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit ;
- Bahwa XXXXXXXX masing-masing menikah hanya sekali saja;
- Bahwa kedua orang tua XXXXXXXX dan XXXXXXXX serta kedua orang tua Samini telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui 5 tempat saja, rumah keprabon ditempati Marsudi, lainnya saksi tidak tahu ;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa sebagaXXXXXXXXa posita 13 yang dilaksanakan mulai Jumat, tanggal 24 November 2023 sampai dengan Jumat tanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya hasilnya sebagai berikut:

1. Bahwa semua bukti surat obyek sengketa sebagaXXXXXXXXa posita 13 berupa Petok dapat dicocokkan dengan buku Tanah di XXXXXXXX, Desa Ngrayung dan Desa Jajar Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek;
2. Bahwa semua obyek dalam penguasaan ahli waris;
3. Bahwa semua obyek tidak ada sengketa dengan pihak ketiga;
4. Bahwa obyek sengketa nomor 20 dan nomor 21 adalah obyek yang sama;
5. Bahwa obyek 28 adalah berupa tanah atas nama B XXXXXXXX yaitu tanah pembagian waris untuk ibu para Penggugat, namun tidak ada bukti pendukung peralihan hak tanah kepada XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa terkait data batas tanah dan hasil pemeriksaan setempat untuk selengkapnya sebagaXXXXXXXXa termuat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan apapun karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 47 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagai berikut: XXXXXXXXa telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh para Penggugat tertanggal 18 Juni 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa Irfan Firdianto, S.H.I., M.H., dan Mislan, S.H.I. telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (*legal standing*) yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. Ahmad Budiyo, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 September 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan harta warisan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta

Hal. 48 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya, Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara ini, karena perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, terbukti Tergugat berdomisili di XXXXXXX, Kota Kediri, berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR dan azas *actor sequitur forum rei*, Pengadilan Agama Kediri yang berwenang untuk mengadili perkara ini, namun karena Tergugat tidak keberatan perkara diajukan di Pengadilan Agama Trenggalek, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang bahwa mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat, berdasarkan keterangan Para Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dibuktikan dengan bukti P.13 (Fotokopi Silsilah Ahli Waris) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti surat, mempunyai bukti permulaan tidak dibantah oleh Tergugat terbukti bahwa Para Penggugat mempunyai hubungan hukum sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXX dan almarhumah XXXXXXX sebagai pewaris, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan gugatan warisan terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dari gugatan Para Penggugat adalah Para Penggugat menuntut agar harta peninggalan almarhum XXXXXXX dan almarhumah XXXXXXX sebagaXXXXXXa tersebut dalam posita 13 dibagi kepada seluruh ahli warisnya sesuai ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah pelaksanaan mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat, ternyata setelah pelaksanaan mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak

Hal. 49 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan bantahan, oleh karenanya Tergugat dianggap mengakui atau membenarkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.70 serta dua orang saksi yaitu: XXXXXXXX bin XXXXXXXX dan XXXXXXXX binti GXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat I sampai Penggugat IX telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang semXXXXXXXna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang semXXXXXXXna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan XXXXXXXX bin --- dengan Sarijem binti --- menikah pada tanggal 14 Februari 1955;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Akta Kematian telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang semXXXXXXXna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 XXXXXXXXtus 2006 ;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Akta Kematian telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang semXXXXXXXna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Surat Keterangan Ahli Waris telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, membuktikan bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang semXXXXXXXna dan mengikat sesuai

Hal. 50 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Sukardji bin XXXXXXXX dengan XXXXXXXX menikah pada tanggal 01 Nopember 1984;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa Akta Kematian telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang semXXXXXXXXna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Sukardji meninggal dunia pada tanggal 3 XXXXXXXXtus 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa Akta Kematian telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang semXXXXXXXXna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Samini meninggal dunia pada tanggal 8 XXXXXXXXtus 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa Akta Kematian telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang semXXXXXXXXna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 14 April 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.18 sampai dengan P.20 berupa Akta Kelahiran telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang semXXXXXXXXna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat 7, 8 dan 9 adalah anak dari XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.21 sampai dengan P.23 berupa Surat Keterangan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta dibawah tangan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia, nama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX, H. XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX bin XXXXXXXX, XXXXXXXX bin XXXXXXXX, H. Abdul XXXXXXXX, Abdul XXXXXXXX adalah nama satu orang yang sama, serta keterangan tanah-tanah milik XXXXXXXX di XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.24 berupa fotokopi Petok telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai

Hal. 51 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian permulaan, membuktikan bahwa tanah dengan Petok No.1337 persil No. 50 kelas III luas 770 m2 atas nama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.25 berupa fotokopi Petok telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, membuktikan bahwa tanah dengan Petok No. 937, Persil No.50, Kelas S.III atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm$  510 m2 (0.051 ha) petok tersebut telah dijual ke XXXXXXXX dan telah tercatat di Petok No.1337 atas nama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.26 berupa fotokopi Petok telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, membuktikan bahwa tanah dengan Petok No. 939, Persil No. 50, Kelas S.III atas nama Kadinem seluas  $\pm$  200 m2 (0.020 ha) petok tersebut telah dijual ke XXXXXXXX dan telah tercatat di Petok No.1337 atas nama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.27 berupa fotokopi Petok telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, membuktikan bahwa tanah dengan Petok No.1220, Persil No.50, Kelas S.III atas nama XXXXXXXX XXXXXXXX seluas  $\pm$  380 m2 (0,038 ha) petok tersebut telah dijual ke XXXXXXXX dan telah tercatat di Petok No.1337 atas nama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.28 berupa fotokopi Petok telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, membuktikan bahwa tanah dengan Petok No.1581, Persil No.50, Kelas S.III atas nama Toekimoen seluas  $\pm$  280 m2 (0.028 ha) petok tersebut telah dijual ke XXXXXXXX pada tanggal 24 Februari 1977;

Menimbang, bahwa bukti P.29 berupa fotokopi Petok telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, membuktikan bahwa tanah dengan Petok No.617, Persil No.50, Kelas S.III atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm$  640 m2 (0.064 ha) petok tersebut telah dihibahkan ke XXXXXXXX oleh ahli waris XXXXXXXX;

Hal. 52 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.30 berupa fotokopi Petok telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, membuktikan bahwa tanah dengan Petok No.1337 persil No. 50 kelas III luas 770 m2 atas nama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.31 berupa fotokopi Petok telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, membuktikan bahwa tanah dengan Petok No.2046, Persil No.99, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX Jayus seluas  $\pm$  700 m2 (0.070 ha) petok tersebut telah dijual ke XXXXXXXX dan telah tercatat di Petok No.1337 atas nama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.32 berupa fotokopi Petok telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, membuktikan bahwa tanah dengan Petok No.1829, Persil No.52, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm$  1400 m2 (0.140 ha) petok tersebut telah dijual ke XXXXXXXX dan telah tercatat di Petok No.1337 atas nama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.33 berupa fotokopi Petok telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, membuktikan bahwa tanah dengan Petok No.370, Persil No.53, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm$  360 m2 (0.036 ha) petok tersebut telah dijual ke XXXXXXXX pada tahun 1980;

Menimbang, bahwa bukti P.34 berupa fotokopi Petok telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, membuktikan bahwa tanah dengan Petok No.132, Persil No.52, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm$  960 m2 (0.096 ha) petok tersebut telah dijual ke XXXXXXXX oleh ahli waris Karsonawi pada tanggal 9 Juni 1996;

Menimbang, bahwa bukti P.35 berupa fotokopi Petok telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, membuktikan bahwa tanah dengan Petok No.1337, Persil No.52, Kelas D.I seluas  $\pm$  1180 m2 atas nama XXXXXXXX;

Hal. 53 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.36 berupa fotokopi Petok telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, membuktikan bahwa tanah dengan Petok No.1340, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 700$  m<sup>2</sup> (0.070 ha) petok tersebut telah dijual ke XXXXXXXX dan telah tercatat di Petok No.1337 atas nama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.37 berupa fotokopi Petok telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, membuktikan bahwa tanah dengan Petok Petok No.294, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 820$  m<sup>2</sup> (0,082 ha) petok tersebut dijual kepada Suwito selanjutnya dijual lagi ke Wartam. Kemudian pada tahun 2003 Wartam menjual ke XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.38 berupa fotokopi Petok telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, membuktikan bahwa tanah dengan Petok No.1540, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX Noyadikromo seluas  $\pm 910$  m<sup>2</sup> (0.091 ha) petok tersebut telah dijual ke XXXXXXXX dan telah tercatat di Petok No.1337 atas nama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.39 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang semXXXXXXXna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 493 seluas  $\pm 1400$  m<sup>2</sup> atas nama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.40 berupa fotokopi Petok telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, membuktikan bahwa tanah dengan Petok No.250, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 730$  m<sup>2</sup> (0.073 ha) petok tersebut telah dijual ke XXXXXXXX dan telah tercatat di Petok No.2371 atas nama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.41 berupa fotokopi Petok telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, membuktikan bahwa tanah dengan Petok

Hal. 54 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1923, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm$  1280 m2 (0.128 ha) petok tersebut telah dijual ke XXXXXXXX oleh XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.42 berupa fotokopi Petok telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, membuktikan bahwa tanah dengan Petok No.249, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm$  1510 m2 (0.151 ha) petok tersebut telah dijual ke XXXXXXXX dan telah tercatat di Petok No.1337 atas nama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.43 berupa fotokopi Petok telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, membuktikan bahwa tanah dengan Petok No.617, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm$  770 m2 (0.077 ha) petok tersebut telah dihibahkan ke XXXXXXXX oleh ahli waris XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.44 berupa fotokopi Petok telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, membuktikan bahwa tanah dengan Petok No.617, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm$  770 m2 (0.077 ha) petok tersebut telah dihibahkan ke XXXXXXXX oleh ahli waris XXXXXXXX, berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim obyek 21 adalah sama dengan obyek 20, oleh karenanya obyek 21 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.45 berupa fotokopi Petok telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, membuktikan bahwa tanah dengan Petok No.1337, Persil No.50, Kelas D.I seluas  $\pm$  750 m2 (0.075 ha) atas nama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.46 berupa fotokopi Petok telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, membuktikan bahwa tanah dengan Petok Petok No.1923, Persil No.98, Kelas S.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm$  520 m2 (0.052 ha) petok tersebut telah dijual ke XXXXXXXX oleh XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.47 berupa fotokopi Petok telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai

Hal. 55 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian permulaan, membuktikan bahwa tanah dengan Petok No.1923 Persil No.98, Kelas S.II atas nama XXXXXXXX dibeli dari petok No 1540, seluas  $\pm 660$  m2 (0.066 ha) petok tersebut telah dijual ke XXXXXXXX oleh XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.48 berupa fotokopi Petok telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, membuktikan bahwa tanah dengan Petok No.1923, Persil No.98, Kelas S.II atas nama XXXXXXXX dibeli dari petok No 1540 seluas  $\pm 620$  m2 (0.062 ha) petok tersebut telah dijual ke XXXXXXXX oleh XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.49 berupa fotokopi Petok telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, membuktikan bahwa tanah dengan Petok No.617, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 770$  m2 (0.077 ha) petok tersebut telah dihibahkan ke XXXXXXXX oleh ahli waris XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.50 berupa fotokopi Petok telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, membuktikan bahwa tanah dengan Petok No. 808, Persil No.88, Kelas D.I atas nama B XXXXXXXX WagXXXXXXXX seluas  $\pm 620$  m2 (0.062 ha) petok tersebut telah dijual ke XXXXXXXX dan telah tercatat di Petok No.1337 atas nama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.51 berupa fotokopi Petok telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, membuktikan bahwa tanah dengan Petok No.808, Persil No.86, Kelas D.I atas nama B XXXXXXXX WagXXXXXXXX seluas  $\pm 440$  m2 (0.044 ha). Bukti tersebut tidak didukung oleh adanya peralihan hak kepada XXXXXXXX, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti dan obyek tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa bukti P.52 berupa fotokopi Petok telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, membuktikan bahwa tanah dengan Petok No.295, Persil No.92, Kelas D.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 550$  m2 (0.055

Hal. 56 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ha) petok tersebut telah dijual ke XXXXXXXX dan telah tercatat di Petok No.2717 atas nama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.53 berupa fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, membuktikan bahwa tanah dengan Petok No.3040, Persil No.92, Kelas D.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1610$  m<sup>2</sup> (0.161 ha) telah dijual ke XXXXXXXX dan telah tercatat di Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No.3380 atas nama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.54 berupa fotokopi Petok telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, membuktikan bahwa tanah dengan Petok No. 617, Persil No.92, Kelas D.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 940$  m<sup>2</sup> (0.094 ha) petok tersebut telah dihibahkan ke XXXXXXXX oleh ahli waris XXXXXXXX;;

Menimbang, bahwa bukti P.55 berupa fotokopi Petok telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, membuktikan bahwa tanah dengan Petok No.444, Persil No.92, Kelas D.II atas nama XXXXXXXX Dipo seluas  $\pm 1690$  m<sup>2</sup> (0.169 ha) petok tersebut telah dijual ke XXXXXXXX dan telah tercatat di Petok No.1337 atas nama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.56 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang semXXXXXXXna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 141 seluas  $\pm 1570$  m<sup>2</sup> atas nama XXXXXXXX bin XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.57 berupa fotokopi Petok telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, membuktikan bahwa tanah dengan Petok No.772, Persil No.92, Kelas D.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1560$  m<sup>2</sup> (0.156 ha) petok tersebut telah dijual ke XXXXXXXX oleh XXXXXXXX pada tanggal 26 Mei 1989;

Hal. 57 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.58 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang semXXXXXXXna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 100 seluas  $\pm$  2430 m<sup>2</sup> atas nama XXXXXXXX bin XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.59 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang semXXXXXXXna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 178 seluas  $\pm$  836 m<sup>2</sup> atas nama XXXXXXXX bin XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.60 berupa fotokopi Petok telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, membuktikan bahwa tanah dengan Petok No. 1043, NOP:1375, Persil No.121, Kelas D.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm$  640 m<sup>2</sup> petok tersebut telah dijual ke XXXXXXXX oleh XXXXXXXX pada tanggal 10 September 2001;

Menimbang, bahwa bukti P.61 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang semXXXXXXXna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 101 seluas  $\pm$  1490 m<sup>2</sup> atas nama XXXXXXXX bin XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.62 berupa fotokopi Petok telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, membuktikan bahwa tanah dengan Petok D No. 787 Blok 09, NOP: 105, Persil No.25, Kelas D.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm$  378 m<sup>2</sup> petok tersebut telah dijual ke XXXXXXXX oleh XXXXXXXX pada tanggal 29 XXXXXXXXtus 2005;

Menimbang, bahwa bukti P.63 sampai dengan P.69 berupa fotokopi Petok telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh

Hal. 58 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, membuktikan bahwa tanah obyek nomor 40 sampai dengan 46 semuanya terdaftar dengan Petok No.1552 atas nama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.70 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang semXXXXXXXna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.850 seluas  $\pm 152$  m2 atas nama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXXXXX bin XXXXXXX) dan saksi 2 (XXXXXXX binti GXXXXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX adalah suami isteri;
- Bahwa menurut keterangan saksi pertama para Penggugat, XXXXXXXX dan XXXXXXXX masing-masing menikah hanya sekali saja sedangkan menurut saksi kedua para Penggugat, sebelum menikah dengan XXXXXXXX, XXXXXXXX pernah menikah dengan orang lain kemudian bercerai dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa XXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2006 sedangkan XXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2016, karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX dikaruniai 8 orang anak, yaitu para Penggugat nomor 1 sampai dengan nomor 6 dan Tergugat, serta anak yang bernama Sukardji sudah meninggal dunia;
- Bahwa Sukardji telah menikah dengan Samini dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Penggugat Nomor 7 sampai dengan nomor 9'
- Bahwa Sukarji meninggal dunia tahun 2021 karena sakit, dan Isteri Sukardji juga telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit keduanya dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa XXXXXXXX masing-masing menikah hanya sekali saja;
- Bahwa Kedua orang tua XXXXXXXX, dan kedua orang tua XXXXXXXX serta kedua orang tua Samini telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 59 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua harta warisan XXXXXXXX dan XXXXXXXX belum dibagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan didamXXXXXXXXX pihak Penggugat dan aparat desa setempat telah melaksanakan pemeriksaan setempat atas semua obyek yang digugat oleh Penggugat pada posita 13, atas pemeriksaan tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa semua bukti surat obyek sengketa sebagaXXXXXXXXXa posita 13 berupa Petok dapat dicocokkan dengan buku Tanah di XXXXXXXX, Desa Ngrayung dan Desa Jajar Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa semua obyek dalam penguasaan ahli waris;
- Bahwa semua obyek tidak ada sengketa dengan pihak ketiga;
- Bahwa obyek nomor 20 dan nomor 21 adalah obyek yang sama, sehingga Majelis Hakim sepakat obyek nomor 21 untuk dikesampingkan;
- Bahwa obyek nomor 28 adalah berupa tanah atas nama B XXXXXXXX yaitu tanah pembagian waris untuk ibu para Penggugat, namun tidak ada bukti pendukung peralihan hak tanah kepada XXXXXXXX atau XXXXXXXX, sehingga Majelis Hakim sepakat obyek nomor 28 patut untuk di Tolak;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXX dengan XXXXXXXX telah menikah pada tanggal 14 Februari 1955 secara Islam. XXXXXXXX menikah hanya sekali dengan XXXXXXXX. XXXXXXXX tidak pernah menikah dengan orang lain. Menurut keterangan saksi pertama para Penggugat, XXXXXXXX menikah hanya sekali saja. Sedangkan menurut keterangan saksi kedua para Penggugat, XXXXXXXX sebelum menikah dengan XXXXXXXX pernah menikah dengan orang lain kemudian bercerai dan tidak mempunyai anak;
2. Bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 XXXXXXXXtus 2006 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 60 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2016 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa Sukardji bin XXXXXXXX dengan XXXXXXXX menikah pada tanggal 01 Nopember 1984. Masing-masing hanya sekali menikah tidak pernah menikah dengan orang lain;
5. Bahwa Sukardji meninggal dunia pada tanggal 3 XXXXXXXXtus 2021 karena sakit dalam keadaan beragama Islam
6. Samini meninggal dunia pada tanggal 8 XXXXXXXXtus 2021 karena sakit dalam keadaan beragama Islam
7. Bahwa kedua orang tua XXXXXXXX, kedua orang tua XXXXXXXX dan kedua orang tua Samini telah meninggal dunia terlebih dahulu;
8. Bahwa ahli waris almarhum XXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXX adalah:
  - 8.1. XXXXXXXX (Penggugat I);
  - 8.2. XXXXXXXX (Almarhum)
  - 8.3. XXXXXXXX (Tergugat );
  - 8.4. XXXXXXXX (Penggugat II);
  - 8.5. XXXXXXXX (Penggugat III);
  - 8.6. XXXXXXXX (Penggugat IV);
  - 8.7. XXXXXXXX (Penggugat V);
  - 8.8. XXXXXXXX (Penggugat VI);
9. Bahwa ahli waris dari almarhum XXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXX adalah:
  - 9.1. XXXXXXXX (Penggugat VII);
  - 9.2. XXXXXXXX (Penggugat VIII);
  - 9.3. XXXXXXXX (Penggugat IX);
10. Bahwa harta peninggalan almarhum XXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXX adalah sebagai berikut :
  10. 1. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1337, Persil No.50, Kelas S.III atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 770 \text{ m}^2$  (0.077 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Penggugat IV dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX

Hal. 61 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : XXXXXXXX

Sebelah Selatan : XXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

10. 2. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No. 1337, Persil No.50, Kelas S.III atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 510 \text{ m}^2$  (0.051 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Penggugat IV dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Kas Desa

Sebelah Timur : Kantor Desa/XXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

10. 3. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1337, Persil No.50, Kelas S.III atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 200 \text{ m}^2$  (0.020 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Penggugat IV dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : XXXXXXXX

Sebelah Barat : Rumah/Tanah milik XXXXXXXX

10. 4. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1337, Persil No.50, Kelas S.III atas nama XXXXXXXX XXXXXXXX seluas  $\pm 380 \text{ m}^2$  (0,038 ha) dan yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Timur : Rumah/Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : XXXXXXXX

Sebelah Barat : Rumah/Tanah milik XXXXXXXX

10. 5. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1581, Persil No.50, Kelas S.III atas nama Toekimoen seluas  $\pm 280 \text{ m}^2$  (0.028 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah/Tanah milik XXXXXXXX

Hal. 62 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Sawah/Tanah milik XXXXXXXX  
Sebelah Selatan : Sawah/ Tanah milik XXXXXXXX  
Sebelah Barat : Sawah/Tanah milik XXXXXXXX
10. 6. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.617, Persil No.50, Kelas S.III atas nama Toekidjo XXXXXXXX seluas  $\pm 640 \text{ m}^2$  (0.064 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX  
Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX  
Sebelah Selatan : XXXXXXXX  
Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX
10. 7. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1337, Persil No.50, Kelas S.III atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 770 \text{ m}^2$  (0.077 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX  
Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX  
Sebelah Selatan : XXXXXXXX  
Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX
10. 8. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1337, Persil No.99, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 700 \text{ m}^2$  (0.070 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : XXXXXXXX  
Sebelah Timur : XXXXXXXX  
Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX/toko bangunan  
Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX
10. 9. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1337, Persil No.52, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1400 \text{ m}^2$  (0.140 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Penggugat III dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : XXXXXXXX

Hal. 63 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : XXXXXXXX

Sebelah Barat : XXXXXXXX

10. 10. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.370, Persil No.53, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 360 \text{ m}^2$  (0.036 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Penggugat V dengan batas-batas:

Sebelah Utara : XXXXXXXX

Sebelah Timur : XXXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

10. 11. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.132, Persil No.52, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 940 \text{ m}^2$  (0.094 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

10. 12. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1337, Persil No.52, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1180 \text{ m}^2$  yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : XXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

10. 13. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1337, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 700 \text{ m}^2$  (0.070 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : XXXXXXXX

Hal. 64 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

10. 14. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.294, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 820 \text{ m}^2$  (0,082 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Timur : XXXXXXXX

Sebelah Selatan : Rumah/Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX/MI

10. 15. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1337, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 910 \text{ m}^2$  (0.091 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : XXXXXXXX

Sebelah Timur : XXXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

10. 16. Sebidang tanah yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 493 atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1400 \text{ m}^2$  yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Timur : XXXXXXXX

Sebelah Selatan : XXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

10. 17. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.2371, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 730 \text{ m}^2$  (0.073 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX

Hal. 65 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

10. 18. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1923, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1280 \text{ m}^2$  (0.128 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX/XXXXXXXXni

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

10. 19. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1337, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1510 \text{ m}^2$  (0.151 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX/XXXXXXXX

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : XXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

10. 20. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.617, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 770 \text{ m}^2$  (0.077 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX/XXXXXXXX

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : XXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

10. 21. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1337, Persil No.50, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 750 \text{ m}^2$  (0.075 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : XXXXXXXX Desa

Hal. 66 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur : Tanah milik SD Wonorejo I

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Barat : Selokan

10. 22. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1923, Persil No.98, Kelas S.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 520 \text{ m}^2$  (0.052 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Barat : XXXXXXXX

10. 23. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1923, Persil No.98, Kelas S.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 660 \text{ m}^2$  (0.066 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

10. 24. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1923, Persil No.98, Kelas S.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 620 \text{ m}^2$  (0.062 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX XXXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

10. 25. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.617, Persil No.33, Kelas S.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  (0.040 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX

Hal. 67 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah milik Kas Desa

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

10. 26. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No. 1337, Persil No.88, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 620 \text{ m}^2$  (0.062 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : XXXXXXXX setapak

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX/XXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX/XXXXXXX

Sebelah Barat : XXXXXXXX Desa

10. 27. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.2717, Persil No.92, Kelas D.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 550 \text{ m}^2$  (0.055 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

10. 28. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.3380, Persil No.92, Kelas D.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1610 \text{ m}^2$  (0.161 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sungai

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

10. 29. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No. 617, Persil No.92, Kelas D.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 940 \text{ m}^2$  (0.094 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sungai

Hal. 68 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX/XXXXXXX

10. 30. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1337, Persil No.92, Kelas D.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1690 \text{ m}^2$  (0.169 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sungai

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

10. 31. Sebidang tanah yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 141 atas nama XXXXXXXX bin XXXXXXXX seluas  $\pm 1570 \text{ m}^2$  yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

10. 32. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.772, Persil No.92, Kelas D.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1560 \text{ m}^2$  (0.156 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

10. 33. Sebidang tanah yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 100 atas nama XXXXXXXX bin XXXXXXXX seluas  $\pm 2430 \text{ m}^2$  yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX

Hal. 69 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : XXXXXXXX

Sebelah Barat : Sungai

10. 34. Sebidang tanah yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 178 atas nama XXXXXXXX bin XXXXXXXX seluas  $\pm 836 \text{ m}^2$  yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : XXXXXXXX

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Barat : Sungai

10. 35. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok D No. 1043, NOP:1375, Persil No.121, Kelas D.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 640 \text{ m}^2$  yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Barat : Sungai

10. 36. Sebidang tanah yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 101 atas nama XXXXXXXX bin XXXXXXXX seluas  $\pm 1490 \text{ m}^2$  yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : XXXXXXXX

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Barat : Sungai

10. 37. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok 787 Blok:09, NOP: 105, Persil No.25, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 378 \text{ m}^2$  yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Hal. 70 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara : Sungai  
Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX  
Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX  
Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

10. 38. Sebidang tanah yang tercatat pada Letter C Desa No.1152, Persil No.49, Kelas D.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 180 \text{ m}^2$  (0.018 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX  
Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX  
Sebelah Selatan : Sungai  
Sebelah Barat : Sungai

10. 39. Sebidang tanah yang tercatat pada Letter C Desa No.1152, Persil No.71, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1630 \text{ m}^2$  (0.163 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX  
Sebelah Timur : XXXXXXXX  
Sebelah Selatan : Sungai  
Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

10. 40. Sebidang tanah yang tercatat pada Letter C Desa No.1152, Persil No.71, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 2290 \text{ m}^2$  (0.229 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX  
Sebelah Timur : XXXXXXXX  
Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX  
Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

10. 41. Sebidang tanah yang tercatat pada Letter C Desa No.1152, Persil No.62, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 4600 \text{ m}^2$  (0.460 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Hal. 71 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk



Sebelah Utara : Sungai  
Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX  
Sebelah Selatan : XXXXXXXX  
Sebelah Barat : Sungai

10. 42. Sebidang tanah yang tercatat pada Letter C Desa No.1152, Persil No.48, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1380 \text{ m}^2$  (0.138 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX  
Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX  
Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX  
Sebelah Barat : Sungai

10. 43. Sebidang tanah yang tercatat pada Letter C Desa No.1152, Persil No.48, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1174 \text{ m}^2$  (0.117 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sungai  
Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX  
Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX  
Sebelah Barat : Sungai

10. 44. Sebidang tanah yang tercatat pada Letter C Desa No.1152, Persil No.11, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 600 \text{ m}^2$  (0.060 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX  
Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX  
Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX  
Sebelah Barat : Sungai

10. 45. Sebidang tanah yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik No.850 atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 152 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas:

Hal. 72 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : XXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

11. Bahwa seluruh obyek sengketa dikuasai oleh ahli waris dan tidak ada sengketa dengan pihak ketiga;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum para Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### Petitum nomor 2 tentang pewaris dan meninggalnya pewaris

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang pewaris dan meninggalnya pewaris berdasarkan fakta hukum telah terbukti XXXXXXXX dengan XXXXXXXX menikah pada tanggal 14 Februari 1955. Telah terbukti juga XXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 XXXXXXXXtus 2006 di Trenggalek karena sakit dalam keadaan beragama Islam, XXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 1 Februari 2016 di Trenggalek, karena sakit dalam keadaan beragama Islam. XXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 03 XXXXXXXXtus 2021 di Malang karena sakit dalam keadaan beragama Islam, dan XXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada hari Ahad tanggal 08 XXXXXXXXtus 2021 karena sakit dalam keadaan beragama Islam, oleh karenanya petitum nomor 2 dapat dikabulkan;

### Petitum nomor 3 tentang ahli waris XXXXXXXX dan XXXXXXXX

-Menimbang, bahwa perihal petitum tentang siapa saja ahli waris dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX, berdasarkan fakta hukum telah terbukti dari perkawinan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX telah dikarunia 8 (delapan) orang anak;

Hal. 73 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa XXXXXXXX selama hidupnya menikah hanya sekali dengan XXXXXXXX. Sedangkan XXXXXXXX berdasarkan keterangan saksi pertama menikah hanya sekali dengan XXXXXXXX. Menurut keterangan saksi kedua para Penggugat, XXXXXXXX sebelum menikah dengan XXXXXXXX pernah menikah dengan orang lain kemudian bercerai dan tidak mempunyai anak;

Menimbang, bahwa pada saat XXXXXXXX dan XXXXXXXX meninggal dunia, kedua orang tua masing-masing telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, ahli waris XXXXXXXX dan XXXXXXXX adalah :

1. XXXXXXXX (Penggugat I);
2. XXXXXXXX (meninggal pada tanggal 03 XXXXXXXXtus 2021)
3. XXXXXXXX (Tergugat );
4. XXXXXXXX (Penggugat II);
5. XXXXXXXX (Penggugat III);
6. XXXXXXXX (Penggugat IV);
7. XXXXXXXX (Penggugat V);
8. XXXXXXXX (Penggugat VI);

Sehingga dengan demikian petitum nomor 3 patut dikabulkan;

## Petitum nomor 4 tentang ahli waris XXXXXXXX

-Menimbang, bahwa perihal petitum tentang siapa saja ahli waris dari XXXXXXXX, berdasarkan fakta hukum telah terbukti dari perkawinan Sukardji dengan Samini telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa XXXXXXXX selama hidupnya menikah hanya satu kali, tidak pernah menikah dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pada saat XXXXXXXX meninggal dunia, kedua orang tua masing-masing telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, ahli waris XXXXXXXX adalah :

1. XXXXXXXX;
2. XXXXXXXX;
3. XXXXXXXX;

Hal. 74 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian petitum nomor 4 patut dikabulkan;

## Petitum nomor 5 tentang harta peninggalan XXXXXXXX dan XXXXXXXX

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terbukti XXXXXXXX dan XXXXXXXX meninggalkan harta sebagaXXXXXXXXa tertulis pada posita 13 kecuali obyek nomor 21 dan obyek 28, oleh karenanya petitum 5 patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa obyek nomor 21 adalah sama dengan obyek 20 baik lokasi maupun bukti tertulisnya, oleh karenanya obyek 21 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa obyek nomor 28 petok Nomor 808 Persil No. 86, Kelas D.I, seluas  $\pm 404 \text{ m}^2$  (0.044 ha) atas nama B XXXXXXXX tidak didukung bukti apapun peralihan hak milik obyek tersebut kepada XXXXXXXX atau XXXXXXXX, oleh karenanya obyek 28 tersebut patut untuk ditolak;

## Petitum nomor 6 tentang bagian peninggalan masing-masing ahli waris XXXXXXXX dan XXXXXXXX

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, XXXXXXXX dan XXXXXXXX hanya meninggalkan ahli waris 8 (delapan) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bagian masing-masing ahli waris XXXXXXXX dan XXXXXXXX adalah sebagai berikut:

NO	Ahli Waris XXXXXXXX dan XXXXXXXX	Bagian	per 28	%
1	XXXXXXXX (Penggugat I);	1	2/28	7,1429
2	XXXXXXXX (Almarhum)	2	4/28	14,2857
3	XXXXXXXX (Tergugat );	2	4/28	14,2857

Hal. 75 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk



4	XXXXXXX (Penggugat II);	2	4/28	14,2857
5	XXXXXXX (Penggugat III);	2	4/28	14,2857
6	XXXXXXX (Penggugat IV);	2	4/28	14,2857
7	XXXXXXX (Penggugat V);	2	4/28	14,2857
8	XXXXXXX (Penggugat VI);	1	2/28	7,1429
Asal Masalah :		14		100

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum nomor 6 untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari XXXXXXX dan XXXXXXX dengan bagian masing-masing sebagaXXXXXXa tertera pada table diatas, patut dikabulkan;

**Petitum nomor 7 tentang bagian peninggalan masing-masing ahli waris XXXXXXX**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Sukardji bin XXXXXXX dan XXXXXXX telah meninggal dunia dan hanya meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa Sukardji sebagai ahli waris XXXXXXX dan XXXXXXX mendapatkan bagian 4/28 atau 14,2857 persen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bagian masing-masing ahli waris Sukardji bin XXXXXXX dan XXXXXXX adalah sebagai berikut:

NO	Ahli Waris XXXXXXX (Bagian 4/28)	Bagian	Per 28	%
1	XXXXXXX (Penggugat VII);	1	1/28	3,571425

Hal. 76 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	XXXXXXX (Penggugat VIII);	1	1/28	3,571425
3	XXXXXXX (Penggugat IX);	2	2/28	7,14285
Asal Masalah		4		14,2857

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum nomor 7 untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari XXXXXXX dengan bagian masing-masing sebagai XXXXXXXa tertera pada table diatas, patut dikabulkan;

## Petitum nomor 8 tentang penyerahan harta waris kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 8 agar Para Penggugat dan Tergugat yang menguasai harta warisan tersebut untuk menyerahkan secara sukarela bagian masing-masing kepada Para Ahli Waris yang telah ditetapkan, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dijual secara lelang di depan umum dan hasilnya dibagikan kepada seluruh Para Ahli Waris sesuai bagian masing-masing, petitum tersebut patut dikabulkan;

## Petitum nomor 9 tentang ahli waris agar membantu proses balik nama harta waris kepada masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan petitum nomor 9 agar Tergugat atau siapa saja yang terkait untuk membantu dan memperlancar proses pembagian terhadap harta warisan tersebut serta membantu proses balik nama menjadi atas nama seluruh Para Ahli Waris (Para Penggugat dan Tergugat), jika Tergugat tidak mau membantu dalam proses balik nama ke Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek maka dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini, Tergugat memberikan kuasa kepada Para Penggugat untuk menghadap pejabat yang berwenang, menandatangani akta-akta, segala macam kuasa dan tindakan yang diperlukan agar proses balik nama tersebut dapat dilaksanakan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Pasal 42 ayat 1 s.d 5, untuk

Hal. 77 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan perlindungan hukum terhadap para ahli waris yang berhak menerima sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan angka 3, 4, 5, 6 dan 7 dan juga untuk mempermudah peralihan/perubahan hak atas tanah tersebut, maka majelis hakim memandang perlu untuk menghukum Tergugat atau siapa saja yang terkait, untuk membantu dan memperlancar proses pembagian terhadap harta warisan serta membantu proses peralihan/perubahan hak atau balik nama menjadi atas nama para ahli Waris yakni Para Penggugat dan Tergugat yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan diktum amar putusan pada angka 3, 4, 5, 6 dan 7, dan jika Tergugat tidak kooperatif untuk membantu maka putusan aquo dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan proses peralihan/perubahan hak atas tanah tersebut;

### **Petitum nomor 10 tentang ahli waris agar membantu proses balik nama harta waris kepada masing-masing ahli waris;**

Menimbang, bahwa para Penggugat memohon agar secara hukum putusan pengadilan ini dapat dipergunakan untuk melaksanakan proses balik nama semua objek sengketa menjadi atas nama seluruh Para Ahli Waris (Para Penggugat dan Tergugat), pada Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Pasal 42 ayat 1 s.d 5 dan Pasal 55 ayat 2. untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para ahli waris yang berhak menerima sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagaiXXXXXXXXa amar putusan angka 3, 4, 5, 6 dan 7, dan untuk mempermudah peralihan/perubahan hak atas tanah tersebut, maka majelis hakim memandang perlu untuk menetapkan putusan pengadilan ini dapat dipergunakan untuk melaksanakan proses balik nama semua objek sengketa menjadi atas nama seluruh Para Ahli Waris (Para Penggugat dan Tergugat), pada Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek;

---Menimbang, bahwa agar amar dalam putusan ini dapat dieksekusi, maka obyek sengketa yang telah dikabulkan sebagai harta peninggalan untuk

Hal. 78 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi kepada seluruh ahli waris yang berhak, harus mempedomani hasil pemeriksaan setempat sebagai XXXXXXXXa yang telah dijelaskan dalam putusan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, tidak ada pihak yang sepenuhnya (secara definitif) dapat dinyatakan menang atau kalah karena baik Para Penggugat maupun Tergugat mendapatkan bagian masing-masing dari obyek yang disengketakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Para Penggugat dan Tergugat secara Bersama-sama atau secara tanggung renteng;

Memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 XXXXXXXXtus 2006, XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2016, XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 03 XXXXXXXXtus 2021 dan Samini telah meninggal dunia pada tanggal 08 XXXXXXXXtus 2021
3. Menetapkan ahli waris almarhum XXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXX adalah:
  1. XXXXXXXX (Penggugat I);
  2. XXXXXXXX (Almarhum)
  3. XXXXXXXX (Tergugat );
  4. XXXXXXXX (Penggugat II);
  5. XXXXXXXX (Penggugat III);
  6. XXXXXXXX (Penggugat IV);

Hal. 79 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. XXXXXXXX (Penggugat V);
8. XXXXXXXX (Penggugat VI);
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXX adalah:
  1. XXXXXXXX (Penggugat VII);
  2. XXXXXXXX (Penggugat VIII);
  3. XXXXXXXX (Penggugat IX);
5. Menetapkan harta dibawah ini adalah harta peninggalan (tirkah) dari almarhum XXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXX yang belum dibagi adalah berupa :
  - 5.1. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1337, Persil No.50, Kelas S.III atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 770 \text{ m}^2$  (0.077 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Penggugat IV dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX  
Sebelah Timur : XXXXXXXX  
Sebelah Selatan : XXXXXXXX  
Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX
  - 5.2. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No. 1337, Persil No.50, Kelas S.III atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 510 \text{ m}^2$  (0.051 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Penggugat IV dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Tanah milik Kas Desa  
Sebelah Timur : Kantor Desa/XXXXXXX  
Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX  
Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX
  - 5.3. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1337, Persil No.50, Kelas S.III atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 200 \text{ m}^2$  (0.020 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Penggugat IV dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX  
Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX  
Sebelah Selatan : XXXXXXXX

Hal. 80 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Rumah/Tanah milik XXXXXXXX

- 5.4. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1337, Persil No.50, Kelas S.III atas nama XXXXXXXX XXXXXXXX seluas  $\pm 380 \text{ m}^2$  (0,038 ha) dan yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Timur : Rumah/Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : XXXXXXXX

Sebelah Barat : Rumah/Tanah milik XXXXXXXX

- 5.5. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1581, Persil No.50, Kelas S.III atas nama Toekimoen seluas  $\pm 280 \text{ m}^2$  (0.028 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah/Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Timur : Sawah/Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : Sawah/ Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Barat : Sawah/Tanah milik XXXXXXXX

- 5.6. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.617, Persil No.50, Kelas S.III atas nama Toekidjo XXXXXXXX seluas  $\pm 640 \text{ m}^2$  (0.064 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : XXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

- 5.7. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1337, Persil No.50, Kelas S.III atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 770 \text{ m}^2$  (0.077 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : XXXXXXXX

Hal. 81 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

- 5.8. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1337, Persil No.99, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 700 \text{ m}^2$  (0.070 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : XXXXXXXX

Sebelah Timur : XXXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX/toko bangunan

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

- 5.9. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1337, Persil No.52, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1400 \text{ m}^2$  (0.140 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Penggugat III dengan batas-batas:

Sebelah Utara : XXXXXXXX

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : XXXXXXXX

Sebelah Barat : XXXXXXXX

- 5.10. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.370, Persil No.53, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 360 \text{ m}^2$  (0.036 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Penggugat V dengan batas-batas:

Sebelah Utara : XXXXXXXX

Sebelah Timur : XXXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

- 5.11. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.132, Persil No.52, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 940 \text{ m}^2$  (0.094 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Hal. 82 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk



Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.12. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1337, Persil No.52, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1180 \text{ m}^2$  yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : XXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.13. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1337, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 700 \text{ m}^2$  (0.070 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : XXXXXXXX

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.14. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.294, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 820 \text{ m}^2$  (0,082 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Timur : XXXXXXXX

Sebelah Selatan : Rumah/Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX/MI

5.15. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1337, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 910 \text{ m}^2$  (0.091 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : XXXXXXXX

Sebelah Timur : XXXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Hal. 83 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.16. Sebidang tanah yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 493 atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1400 \text{ m}^2$  yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Timur : XXXXXXXX

Sebelah Selatan : XXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.17. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.2371, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 730 \text{ m}^2$  (0.073 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.18. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1923, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1280 \text{ m}^2$  (0.128 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX/XXXXXXXXni

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.19. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1337, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1510 \text{ m}^2$  (0.151 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX/XXXXXXXX

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : XXXXXXXX

Hal. 84 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.20. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.617, Persil No.66, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 770 \text{ m}^2$  (0.077 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX/XXXXXXX

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : XXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.21. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1337, Persil No.50, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 750 \text{ m}^2$  (0.075 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : XXXXXXXX Desa

Sebelah Timur : Tanah milik SD Wonorejo I

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Barat : Selokan

5.22. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1923, Persil No.98, Kelas S.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 520 \text{ m}^2$  (0.052 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Barat : XXXXXXXX

5.23. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1923, Persil No.98, Kelas S.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 660 \text{ m}^2$  (0.066 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Hal. 85 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.24. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1923, Persil No.98, Kelas S.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 620 \text{ m}^2$  (0.062 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX XXXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.25. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.617, Persil No.33, Kelas S.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  (0.040 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Timur : Tanah milik Kas Desa

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.26. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No. 1337, Persil No.88, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 620 \text{ m}^2$  (0.062 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : XXXXXXXX setiapak

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX/XXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX/XXXXXXX

Sebelah Barat : XXXXXXXX Desa

5.27. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.2717, Persil No.92, Kelas D.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 550 \text{ m}^2$  (0.055 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Hal. 86 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk





Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.28. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.3380, Persil No.92, Kelas D.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1610 \text{ m}^2$  (0.161 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sungai

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.29. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No. 617, Persil No.92, Kelas D.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 940 \text{ m}^2$  (0.094 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sungai

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX/XXXXXXX

5.30. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.1337, Persil No.92, Kelas D.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1690 \text{ m}^2$  (0.169 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sungai

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.31. Sebidang tanah yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 141 atas nama XXXXXXXX bin XXXXXXXX seluas  $\pm 1570 \text{ m}^2$  yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Hal. 87 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk



Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.32. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok No.772, Persil No.92, Kelas D.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1560 \text{ m}^2$  (0.156 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.33. Sebidang tanah yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 100 atas nama XXXXXXXX bin XXXXXXXX seluas  $\pm 2430 \text{ m}^2$  yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : XXXXXXXX

Sebelah Barat : Sungai

5.34. Sebidang tanah yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 178 atas nama XXXXXXXX bin XXXXXXXX seluas  $\pm 836 \text{ m}^2$  yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : XXXXXXXX

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Barat : Sungai

5.35. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok D No. 1043, NOP:1375, Persil No.121, Kelas D.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 640 \text{ m}^2$  yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Hal. 88 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk



Sebelah Barat : Sungai

5.36. Sebidang tanah yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 101 atas nama XXXXXXXX bin XXXXXXXX seluas  $\pm 1490 \text{ m}^2$  yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : XXXXXXXX

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Barat : Sungai

5.37. Sebidang tanah yang tercatat pada Petok 787 Blok:09, NOP: 105, Persil No.25, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 378 \text{ m}^2$  yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sungai

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.38. Sebidang tanah yang tercatat pada Letter C Desa No.1152, Persil No.49, Kelas D.II atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 180 \text{ m}^2$  (0.018 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : Sungai

Sebelah Barat : Sungai

5.39. Sebidang tanah yang tercatat pada Letter C Desa No.1152, Persil No.71, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1630 \text{ m}^2$  (0.163 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Timur : XXXXXXXX

Sebelah Selatan : Sungai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.40. Sebidang tanah yang tercatat pada Letter C Desa No.1152, Persil No.71, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 2290 \text{ m}^2$  (0.229 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Timur : XXXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

5.41. Sebidang tanah yang tercatat pada Letter C Desa No.1152, Persil No.62, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 4600 \text{ m}^2$  (0.460 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sungai

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : XXXXXXXX

Sebelah Barat : Sungai

5.42. Sebidang tanah yang tercatat pada Letter C Desa No.1152, Persil No.48, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1380 \text{ m}^2$  (0.138 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Barat : Sungai

5.43. Sebidang tanah yang tercatat pada Letter C Desa No.1152, Persil No.48, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 1174 \text{ m}^2$  (0.117 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sungai

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Hal. 90 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat : Sungai

5.44. Sebidang tanah yang tercatat pada Letter C Desa No.1152, Persil No.11, Kelas D.I atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 600 \text{ m}^2$  (0.060 ha) yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Barat : Sungai

5.45. Sebidang tanah yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik No.850 atas nama XXXXXXXX seluas  $\pm 152 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX

Sebelah Selatan : XXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX

6. Menetapkan bahwa masing masing ahli waris sebagaXXXXXXa yang tersebut dalam diktum nomor 3 diatas mendapatkan bagian dari harta peninggalan (tirkah) almarhum XXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXX sebagaXXXXXXa yang tersebut dalam diktum nomor 5 diatas dengan rincian sebagai berikut:

6.1. XXXXXXXX mendapatkan 2/28 bagian atau 7,1429 % (tujuh koma satu empat dua sembilan persen);

6.2. XXXXXXXX mendapatkan 4/28 bagian atau 14,2857 % (empat belas koma dua delapan lima tujuh persen);

6.3. XXXXXXXX mendapatkan 4/28 bagian atau 14,2857 % (empat belas koma dua delapan lima tujuh persen);

6.4. XXXXXXXX mendapatkan 4/28 bagian atau 14,2857 % (empat belas koma dua delapan lima tujuh persen);

6.5. XXXXXXXX mendapatkan 4/28 bagian atau 14,2857 % (empat belas koma dua delapan lima tujuh persen);

Hal. 91 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.6. XXXXXXXX mendapatkan 4/28 bagian atau 14,2857 % (empat belas koma dua delapan lima tujuh persen);
- 6.7. XXXXXXXX mendapatkan 4/28 bagian atau 14,2857 % (empat belas koma dua delapan lima tujuh persen);
- 6.8. XXXXXXXX mendapatkan 2/28 bagian atau 7,1429 % (tujuh koma satu empat dua sembilan persen);
7. Menetapkan bahwa masing masing ahli waris sebagaXXXXXXXXa yang tersebut dalam diktum nomor 4 diatas mendapatkan bagian dari harta peninggalan (tirkah) almarhum XXXXXXXX dan Samini sebagaXXXXXXXXa yang tersebut dalam diktum nomor 5 diatas dengan rincian sebagai berikut:
  - 7.1. XXXXXXXX mendapatkan 1/28 bagian atau 3,571425 % (tiga koma lima tujuh satu empat dua lima persen);
  - 7.2. XXXXXXXX mendapatkan 1/28 bagian atau 3,571425 % (tiga koma lima tujuh satu empat dua lima persen);
  - 7.3. XXXXXXXX mendapatkan 2/28 bagian atau 7,14285 % (tujuh koma satu empat dua delapan lima persen);
8. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta peninggalan (tirkah) almarhum XXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXX sebagaXXXXXXXXa yang tersebut dalam diktum nomor 5 diatas untuk membaginya kepada para ahli waris sebagaXXXXXXXXa yang tersebut dalam diktum nomor 3 dan diktum nomor 4 diatas dengan rincian bagian masing masing sebagaXXXXXXXXa yang tersebut dalam diktum nomor 6 dan diktum nomor 7 diatas secara sukarela dan tanpa syarat dan jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang kemudian hasil penjualannya diserahkan kepada para ahli waris tersebut sesuai bagian masing masing;
9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang terkait, untuk membantu dan memperlancar proses pembagian terhadap harta warisan tersebut serta membantu proses peralihan hak atau balik nama tanah tersebut menjadi atas nama para ahli Waris yakni Para Penggugat dan Tergugat yang telah

Hal. 92 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sesuai dengan diktum amar putusan pada angka 3, 4, 5, 6 dan 7;

10. Menetapkan secara hukum putusan aquo sebagai dasar dan dapat dipergunakan oleh para ahli waris yakni Para Penggugat dan Tergugat yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagaXXXXXXXXa amar putusan angka 3, 4, 5, 6 dan 7, untuk mengurus proses balik nama atau peralihan/perubahan hak atas tanah tersebut pada Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek dan instansi terkait lainnya.
11. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
12. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp10.870.000,00 (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah oleh Fahrudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didamXXXXXXXX oleh Mu'tamidaroham, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Ketua Majelis,

**Fahrudin, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 93 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk



**Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mu'tamidaroham, S.H.**

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	2.000.000,00
- Decente	: Rp.	8.700.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	10.870.000,00

(sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 94 dari 94 Hal. Putusan No.913/Pdt.G/2023/PA.Trk